

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN
MATI MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA¹
Oleh: Mikha Tombi²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukuman mati dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta pro dan kontra atas hukuman mati tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dewasa ini, dengan perkembangan teknologi dan akses informasi yang mudah, kejahatan luar biasa (*extraordinary crime* terjadi dimana-mana, dimana salah satu kejahatannya ialah tindak pidana narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat bebarapa jenis pidana yang dikenakan bagi terpidana kasus narkotika. Hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Bentuk pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan Pasal 133. Dalam pasal-pasal tersebut memuat kriteria dan unsur-unsur seseorang dapat dihukum mati. Walaupun pendahulu UU No. 35 Tahun 2009 yakni UU No. 22 Tahun 1997 juga memuat pengaturan hukuman mati tapi dengan melihat perkembangan yang ada, dibuatlah UU No. 35 Tahun 2009 agar dalam menetapkan terpidana mati dalam pidana narkotika ini, jelas apa-apa saja kriteria penyalahan narkotika sehingga seseorang dapat dipidana mati. 2. Pelaksanaan hukuman mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Mengenai teknis yang lebih spesifik dalam eksekusi mati, diatur dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Pelaksanaan hukuman mati pun mengundang berbagai

pendapat pro dan kontra, bagi pihak yang pro menganggap pidana mati dapat memberi efek jera dan harus tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan pihak kontra menganggap hukuman mati seharusnya ditiadakan dengan alasan utama melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Hukuman Mati, Narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.³ Timbulnya kontroversi mengenai hukuman mati juga di perdebatkan akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28A UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"⁴, sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidana dianggap bertentangan dengan pasal ini. Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah hukuman mati. Hukuman mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang sangat serius.

Hukuman mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy. SH, MH, Wilda Assa. SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101275

³M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, E-Book Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. 2009. hlm.61.

⁴Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A.

Hukuman mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan. Ada dua pandangan yang muncul. Pandangan pertama, setuju atas keberadaan hukuman mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga hukuman mati masih relevan untuk dilaksanakan. Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pelaksanaan hukuman mati sebagai sarana untuk membuat jera khususnya dalam tindak pidana narkoba yang semakin sering terjadi di Indonesia dan selalu menjadi pro dan kontra di kalangan praktisi hukum ataupun masyarakat, membuat penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul : "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukuman mati dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba serta pro dan kontra atas hukuman mati tersebut ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penulisan melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukuman Mati Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Seperti yang kita sudah ketahui bersama, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁵ Negara yang didasarkan atas hukum yang

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis,⁶ dan warga negara wajib untuk taat terhadap hukum. Berbicara soal narkoba, Negara kita sudah mempunyai dasar hukumnya yaitu UU No. 35 Tahun 2009 yang mengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 1997.

Adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksinya berbagai macam jenis narkoba, kecuali itu, bahwa pada era pesatnya kemajuan komunikasi seperti sekarang ini terasa semakin mudahnya peredaran narkoba yang dapat menjangkau wilayah terpencil seluruh Indonesia.⁷ Kondisi objektif semacam itulah yang menyebabkan dibuatnya UU No.35 Tahun 2009 untuk melengkapi kekurangan undang-undang sebelumnya.

Kedua undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana berat.⁸ Tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menurut data BNN per April 2013, jumlah konsumen narkoba di Indonesia mencapai angka 4 juta orang.⁹ Permintaan pemakaian narkoba juka semakin meluas dan membesar, bahkan ditenggarai 70% pemakai narkoba adalah anak usia sekolah.¹⁰ Dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan-peraturan di atas. Dengan kata lain masih terdapat warga negara yang tidak patuh terhadap hukum narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini, diatur beberapa ketentuan yang membahas tentang pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkoba tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas, dan tujuan pengaturan narkoba,

⁶Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (I).

⁷Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, *Op.cit.* hlm 57.

⁸Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djambatan, Cetakan keempat, Jakarta, 2009, hlm 6.

⁹Darda Syahrizal, *Op.cit.* hlm 182.

¹⁰Gatot Supramono, *Op.cit.* hlm XVI.

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Undang-Undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.¹²

Tentunya juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini terdapat berbagai hukuman atau pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa ada beberapa jenis pidana, dan salah satu jenis pidana yaitu pidana mati atau yang biasa disebut dengan hukuman mati. Di dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dewasa ini, pidana mati boleh saja dikatakan cukup sering dijatuhkan. Hampir setiap tahun selalu ada saja pelaku tindak pidana yang dihukum mati.¹³

Hukuman mati inilah menjadi salah satu jenis hukuman yang dapat dikenakan dalam tindak pidana narkoba dan termuat dalam beberapa pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Dalam penulisan ini, penulis menemukan pengaturan hukuman mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba diatur dalam 7 pasal yaitu Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan Pasal 133.

B. Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Serta Pro dan Kontra Atas Pelaksanaannya

1. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati

Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964 mengatur untuk terpidana justibel peradilan sipil dan justibel peradilan militer. Terpidana justibel peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, sedangkan untuk terpidana justibel peradilan militer diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964. Dengan keluarnya Undang-Undang No.2 Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku lagi.¹⁴ Menurut Pasal 11 KUHP "Pidana mati dijalankan oleh algojo

ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri".¹⁵ Pelaksanaan hukuman mati kemudian diubah oleh Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan ditembak sampai mati.¹⁶

Berikut tata cara pelaksanaan hukuman mati menurut Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964 beserta uraiannya :

a. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, di Lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 2

- (1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pasal 2 ayat 1).
- (2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3

- (1) Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu.
- (3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Narkoba.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 3 Tentang Narkoba.

¹³Erdianto Effendi, *Op.cit.* hlm 156.

¹⁴Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm119-120.

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 11.

¹⁶Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 241.

tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.¹⁷

Undang-Undang tidak mengatur secara khusus di mana lokasi dilakukannya eksekusi mati. Tetapi, tempat pelaksanaan hukuman mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum daerah pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan.¹⁸ Dilihat dari ketentuan Pasal 3, dapat dikatakan yang menjadi penanggung jawab penuh atas terlaksananya eksekusi ini ialah Kepala Kepolisian setempat beserta jaksa. Diperlukan kerjasama yang bagus antara Kepolisian dan Jaksa dalam menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. Selain itu dalam penyediaan tenaga-tenaga dan juga alat-alat yang akan digunakan dalam eksekusi, diperlukan tanggung jawab dari kepolisian dalam mengurus hal tersebut. Jika dalam putusan perkara terdapat lebih dari satu atau beberapa orang, eksekusinya tetap dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama kecuali ada hal lain yang tidak memungkinkan dalam melaksanakan eksekusi.

b. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, di Lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer dilakukan menurut ketentuan termaksud dalam Bab I dan II, dengan ketentuan bahwa:

- a. kata-kata "Menteri Kehakiman" termaksud dalam Pasal 2 harus dibaca "Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan";
- b. kata-kata "Kepala Polisi Komisariat Daerah" dalam Bab II harus dibaca "Panglima/Komandan Daerah Militer";
- c. kata-kata "Jaksa Tinggi/Jaksa" dalam Bab II harus dibaca "Jaksa Tentara/Oditur Militer";

- d. kata-kata "Brigade Mobile" dalam Pasal 10 ayat (1) dan "polisi" dalam Pasal 11 ayat (1) harus dibaca "militer";
- e. Pasal 3 ayat (2) harus dibaca "Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah Militer dari Angkatan yang sama atau Angkatan lain, maka Panglima atau Komandan Daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkannya dengan Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan".
- f. Pasal 11 ayat (3) harus dibaca "Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanpa tanda pangkat dan atau tanda-tanda lain".¹⁹

Menurut Pasal 107 ayat 2 dari Staatsblad 1945-123, dalam rangka menjalankan hukuman mati dengan cara menembak mati harus sedapat-dapatnya diturut apa yang dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.²⁰ Jika dibandingkan dengan pelaksanaan hukuman mati di lingkungan umum, ada beberapa perbedaan khususnya dalam penggunaan kata-kata seperti kata Brigade Mobile pada Pasal 10 ayat (1) diganti dengan kata militer. Yang menjadi perbedaan juga terdapat pada saat eksekusi, terpidana memakai pakaian dinas harian tanpa tanda pangkat lain berbeda dengan pelaksanaan eksekusi pada lingkungan peradilan umum yang hanya menggunakan pakaian bersih dan rapi. Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati (Perkapolri 12/2010). Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12/2010 disebutkan antara lain bahwa "hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah

¹⁷Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 Pasal 2-3 [Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer](#).

¹⁸Erdianto Efendi, *Op.cit.* hlm 153.

¹⁹Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden Tahun 1964 Pasal 7 [Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer](#).

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* hlm 181.

memperoleh kekuatan hukum tetap”.²¹ Pelaksanaan hukuman mati dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 dibagi dalam tahapan-tahapan diatur dalam Pasal 4. Tata cara pelaksanaan hukuman mati terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengakhiran.²²

Proses pelaksanaan hukuman mati (eksekusi mati) lebih spesifik diatur dalam Pasal 15 Perkapolri 12/2010, berikut isi pasal tersebut :

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a) Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- b) Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- c) Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- d) Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- e) Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
- f) Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- g) Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap

terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;

- h) Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";
- i) Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- j) Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- k) Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- l) Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
- m) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
- n) Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
- o) Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- p) Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan

²¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

²²Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

- mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
- q) Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat;
 - r) Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
 - s) Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
 - t) Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
 - u) Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
 - v) Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
 - w) Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
 - x) Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
 - y) Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
 - z) Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi

tanda-tanda kehidupan pada terpidana;

- aa) Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan
- bb) Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".²³

Hukuman mati ini merupakan pidana yang bersifat khusus karena apabila diperhatikan pengkhususan ini bersifat total dan menyeluruh.²⁴ Dari pasal 15 Perkapolri 12/2010 di atas, ada beberapa hal yang penulis bisa simpulkan. Pertama, eksekusi dilakukan dengan menggunakan senjata api laras panjang. Kesiapan regu penembak harus dilaporkan oleh Komandan Pelaksana kepada Jaksa Eksekutor. Kedua, Jaksa Eksekutor merupakan orang yang terpenting dalam pelaksanaan eksekusi dikarenakan dialah yang mengatur segala kesiapan dari pelaksanaan eksekusi. Ketiga, dalam eksekusi juga membutuhkan seorang rohaniawan untuk mendampingi terpidana sebelum eksekusi dan dokter untuk memberi keterangan apakah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari terpidana setelah eksekusi dilaksanakan, hingga akhirnya eksekusi selesai dan terpidana dikebumikan.

Dalam hukum positif kita sebagaimana yang penulis telah paparkan di atas, telah diatur pelaksanaan hukuman mati Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964 dan lebih teknisnya dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010. Diaturinya peraturan perundang-undangan ini tidak lain dengan maksud supaya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.²⁵

²³Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 15 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

²⁴Taufik Makara, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Op.cit.* hlm 213.

²⁵Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.cit.*, hlm155

Berdasarkan asas hukum yang dikenal, bahwa sepanjang Penpres diatas belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuannya masih relevan untuk diberlakukan sepanjang hal itu tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Usul Rancangan KUHP (Baru) yang akan diberlakukan nanti.²⁶

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali dari hak-hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaannya lebih kepada tanggung jawab negara melindungi warga negaranya. Setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya, apabila perbuatan itu melenceng dari Undang-Undang yang berlaku maka orang itu akan menerima hukuman seperti yang tertera didalam Undang-Undang yang berlaku.²⁷ Hal ini berbarengan dengan tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.²⁸

2. Pandangan Pro dan Kontra atas

Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika

Memang masalah pidana mati ini merupakan suatu masalah yang bisa dikatakan kontroversial. Beberapa waktu berselang, surat-surat kabar memuat berita tentang diancamnya hukuman mati (sering disebut; hukuman mati) terhadap pengedar narkotika. Sungguh suatu ancaman pidana yang tidak ringan. Akan tetapi, lebih menarik lagi persoalannya ialah, apakah memang akan dilaksanakan ancaman mati tersebut secara konsekuen.²⁹ Dan masih banyak lagi pandangan-pandangan yang memunculkan perdebatan antara mendukung pelaksanaan hukuman mati khususnya dalam perbuatan tindak pidana narkotika ini, atau malah sebaliknya tidak mendukung hukuman berat ini.

Pro dan kontra atas pidana mati bukan baru sekarang saja terjadi. Pro dan kontra bahkan telah terjadi sejak pertama kali tentang ketentuan tentang pidana dimasukkan dalam KUHP Hindia Belanda. Hukuman atau Pidana mati bahkan tetap dipertahankan dalam KUHP

Hindia Belanda pada saat KUHP Belanda menghapuskan pidana mati.³⁰ Lihat saja pada kasus pro-kontra yang sesuai pembahasan ini mengenai kasus pengedaran narkotika yang muncul dan melibatkan sindikat internasional perdagangan obat-obatan terlarang. Pro-kontra muncul terutama berkaitan dengan WNA terpidana mati kasus narkoba yang berasal dari negara lain, terutama negara yang secara politik dan ekonomi memiliki hubungan dengan Indonesia.³¹ Berikut ini berbagai pandangan mengenai pandangan pro dan kontra terhadap hukuman mati di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dewasa ini, dengan perkembangan teknologi dan akses informasi yang mudah, kejahatan luar biasa (extraordinary crime) terjadi dimana-mana, dimana salah satu kejahatannya ialah tindak pidana narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 terdapat beberapa jenis pidana yang dikenakan bagi terpidana kasus narkotika. Hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Bentuk pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan Pasal 133. Dalam pasal-pasal tersebut memuat kriteria dan unsur-unsur seseorang dapat dihukum mati. Walaupun pendahulu UU No. 35 Tahun 2009 yakni UU No. 22 Tahun 1997 juga memuat pengaturan hukuman mati tapi dengan melihat perkembangan yang ada, dibuatlah UU No. 35 Tahun 2009 agar dalam menetapkan terpidana mati dalam pidana narkotika ini, jelas apa-apa saja kriteria penyalahan narkotika sehingga seseorang dapat dipidana mati.
2. Pelaksanaan hukuman mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati. Tata cara pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Mengenai teknis yang lebih spesifik dalam eksekusi mati, diatur dalam Perkapolri No.

²⁶Taufik Makarao, *Loc.cit.*

²⁷*Ibid*, hlm 157.

²⁸*Ibid*, hlm 158.

²⁹J.E Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2007, hlm 79.

³⁰Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm 154.

³¹Abdur Rahim, *Op.cit*, hlm 6.

12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Pelaksanaan hukuman mati pun mengundang berbagai pendapat pro dan kontra, bagi pihak yang pro menganggap pidana mati dapat memberi efek jera dan harus tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan pihak kontra menganggap hukuman mati seharusnya ditiadakan dengan alasan utama melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Penegakan hukum dalam konteks tindak kejahatan luar biasa, yaitu dalam hal ini tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sudah jelas melanggar ketentuan perundang-undangan. Aparat penegak hukum harus cermat dalam menentukan suatu perbuatan dapat dijatuhkan hukuman mati karena jika tidak, tujuan akan pemberian efek jera bagi terpidana akan salah sasaran sehingga diperlukan kehati-hatian agar penjatuhan pidana mati sesuai yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 bisa tetap sasaran dan dapat memberi rasa aman bagi masyarakat dalam memberantas kejahatan narkoba.
2. Untuk mewujudkan agar negara aman dari bahaya narkoba, diperlukan kerjasama yang bagus antara pemerintah dan masyarakat sendiri dalam memberantas narkoba. Jangan hanya berpatokan dengan pelaksanaan hukuman mati akan mengurangi pelaku tindak kejahatan narkoba, tapi alangkah baiknya dengan cara menghindari. Contoh dengan mensosialisasikan bahaya narkoba sejak dini agar generasi bangsa dapat menghindarkan diri dari dampak buruk jika mengkonsumsi barang haram ini.